

**EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN *SYSTEM SCHOOL ZONING* TERHADAP PEMERATAAN PENDIDIKAN
(STUDI KASUS DI SMP NEGERI 3 WONOSARI)**

Putri Ajeng Wulandari¹, Intan Azzahra Putri², Chindy Ade Rhena³

¹*Administrasi Publik, Universitas Gunung Kidul*

²*Administrasi Publik, Universitas Gunung Kidul*

³*Administrasi Publik, Universitas Gunung Kidul*

Email: putriajengwulann@gmail.com, azzahraputri6661@gmail.com, chindyaderhena3@gmail.com

Abstract

School zoning policies aim to reduce disparities in access to education and provide more equal opportunities for students in various regions. This research evaluates the implementation of the zoning policy at SMP Negeri 3 Wonosari and its impact on educational equality in 2024. Using a qualitative research approach, data was obtained through observation, interviews with school principals and teachers, as well as documentation analysis. The research results show that zoning policies are effective in expanding access to education, especially for students in the surrounding area, as well as reducing the pressure of academic competition in the admissions process. However, limited infrastructure such as classrooms and laboratory facilities is the main challenge in implementing this policy. Additionally, there are variations in academic ability among students from different zones, which schools address through IQ and EQ tests and class groupings. Zoning policies also simplify administrative processes and encourage responsiveness by involving input from the community in school management. Despite infrastructure limitations, zoning policies support more equitable and accessible education for students in Gunungkidul, with SMP Negeri 3 Wonosari continuing to adapt to maintain quality and equality of education for all students.

Keywords: *Policy Evaluation, Zoning System, and Education Equity*

Abstrak

Kebijakan zonasi sekolah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi siswa di berbagai wilayah. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan kebijakan zonasi di SMP Negeri 3 Wonosari serta dampaknya terhadap pemerataan pendidikan pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara dengan kepala sekolah dan guru, serta analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi efektif dalam memperluas akses pendidikan, terutama bagi siswa di wilayah sekitar, serta mengurangi tekanan persaingan akademis dalam proses penerimaan. Namun, keterbatasan infrastruktur seperti ruang kelas dan fasilitas laboratorium menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini. Selain itu, terdapat variasi kemampuan akademik di antara siswa dari berbagai zona, yang diatasi oleh sekolah melalui test IQ dan EQ serta pengelompokan kelas. Kebijakan zonasi juga menyederhanakan proses administrasi dan mendorong responsivitas dengan melibatkan masukan dari masyarakat dalam manajemen sekolah. Meskipun terdapat keterbatasan infrastruktur, kebijakan zonasi mendukung pendidikan yang lebih merata dan dapat diakses oleh siswa di Gunungkidul, dengan SMP Negeri 3 Wonosari yang terus beradaptasi untuk menjaga kualitas dan kesetaraan pendidikan bagi seluruh siswa.

Kata Kunci : *Evaluasi Kebijakan, Sistem Zonasi, dan Pemerataan Pendidikan*

Copyright ©Putri Ajeng Wulandari, Intan Azzahra Putri, Chindy Ade Rhena. 2024

Corresponding author :

Email : putriajengwulann@gmail.com , azzahraputri6661@gmail.com, chindyaderhena3@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak asasi yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan Pasal 31 UUD 1945, yang menekankan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan moral dan martabat. Selama ini, sistem pendidikan di Indonesia mengandalkan Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagai syarat utama untuk melanjutkan pendidikan. Evaluasi memiliki tiga fungsi, yaitu mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana dan memperbaiki atau menyempurna kembali. (Agustina et al., 2022). Sistem zonasi dalam Permendikbud No.51/2018 perubahan atas Permendikbud No.14/2018 dapat dijelaskan bahwa penerapan sistem zonasi membuat calon peserta didik harus belajar di sekolah yang memiliki jarak paling dekat dari rumahnya. Dari banyaknya persoalan pendidikan di Indonesia yang paling sering terjadi ialah pemerataan. Sekolah unggulan hanya ada di kota besar, yang mengakibatkan kesenjangan pendidikan. Sekolah favorit akan terus disenangi, terkenal, maju, unggul, dan tentunya mahal. Sedangkan sekolah di desa akan terkesan terbelakang, tidak mapan secara sarana dan prasarana karena fasilitas itu lambat laun akan rusak, dan tidak mampu menggantinya. Dengan begitu seiring berjalannya waktu sekolah tersebut akan ditinggalkan oleh siswanya (Widhyaningsih et al., 2020)

Sistem zonasi pada PPDB merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2017, yang dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan yang diharapkan dapat menghilangkan istilah Sekolah Favorit atau Sekolah Unggulan (Erlisyafitri, (2023).

Kebijakan tersebut turut diberlakukan pula di jenjang sekolah Kabupaten Gunungkidul. Pelaksanaan PPDB sudah diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan No.1/2023. Untuk tingkat SMP terbagi menjadi empat jalur, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Keempat jalur ini meliputi prestasi, zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua atau wali. Penerimaan di tingkat SMP, jalur zonasi memiliki porsi terbesar dengan kuota 50% dari daya tampung di setiap sekolah. Sedangkan untuk jalur prestasi di tingkat SMP diberikan porsi 30%, afirmasi sebesar 15% dan perpindahan orang tua sebanyak 5% (Kurniawan, 2023).

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk memaparkan fakta di sekolah dan masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan sistem zonasi terutama pelaksanaan di tahun 2024. Fokus penelitiannya adalah menganalisis seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari kebijakan sistem zonasi yang diterapkan di tahun 2024 ini khususnya di SMP N 3 Wonosari. Dengan demikian diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam mengembangkan penelitian serupa, serta dapat menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi sistem zonasi di masa yang akan datang.

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Pendapat lain mengatakan bahwa ditinjau dari sudut bahasa, penilaian diartikan sebagai proses menentukan nilai suatu objek. Menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menemukan nilai dari pada sesuatu. Sedangkan menurut Gay dalam Sukardi (2014) evaluasi adalah sebuah proses sistematis pengumpulan dan penganalisisan data untuk pengambilan

keputusan. Evaluasi memiliki tiga fungsi, yaitu mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana dan memperbaiki atau menyempurna kembali. (Agustina et al., 2022) Banyak definisi evaluasi dapat diperoleh dari buku-buku yang ditulis oleh para ahlinya, antara lain definisi yang ditulis oleh Ralph Tyler, yaitu evaluasi ialah menentukan sampai sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai. Jika belum, bagaimana yang belum dan apa sebabnya. Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh dua orang ahli lain, yaitu Cronbach dan Stufflebeam. Tambahan definisi tersebut adalah bahwa proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan. Evaluasi atau penilaian dapat diartikan: “Sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai”. Penilaian ialah mengukur dan menilai hasil-hasil dari program-program serta pelaksanaan-pelaksanaan untuk mengetahui betapa baik tujuan-tujuan telah tercapai dan berapapara guru dan personil lainnya telah tumbuh secara professional. (Purnomo et al., 2022)

Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. (Wikipedia, 2024). Menurut Carl Friedrich, Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Manongga et al., 2021). Teori yang digunakan pada penelitian ini, yaitu kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, dimana dalam evaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria. Kriteria evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn (1999;610) terdiri dari beberapa indikator yaitu: Efektivitas (effectiveness), Efisiensi (efficiency), Kecukupan (adequacy), Pemerataan (Equity), Responsivitas (Responsiveness), Ketepatan (Appropriateness). (Junaedy et al., 2021). Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Amara Raksataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu: a. identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; b. taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; c. penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. (Suwitri, 2008)

Sistem Zonasi

Kata sistem berasal dari bahasa Latin *systema* dan bahasa Yunani *sustema*. Pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Atau

dapat juga dikatakan bahwa pengertian sistem adalah sekumpulan unsur elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Azhar Susanto di dalam bukunya, ia mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan atau grup dari sub sistem/bagian/komponen atau apapun baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu (Susanto, 2013 dalam Effendy et., al 2023).

Zonasi berasal dari kata zona yang artinya kawasan atau area yang banyak fungsinya. Sedangkan sistem zonasi sendiri adalah salah satu bentuk yang dibuat oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan atau kemendikbud dengan tujuan yaitu menciptakan adanya pemerataan terhadap akses pada layanan pendidikan, dan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidikan nasional (Siti, 2018). Jadi, pada dasarnya sistem zonasi ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem rayonisasi. Sistem zonasi sekolah adalah suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam mengatur penempatan siswa ke sekolah yang terdekat dengan tempat tinggal mereka. Tujuan utama dari sistem zonasi atau yang juga dikenal dengan istilah zonasi sekolah adalah memastikan akses yang adil dan merata bagi semua siswa ke lembaga pendidikan di wilayah tersebut. Sistem zonasi pada dasarnya sudah tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 51 tahun 2018. Melansir dari website Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sistem zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, siswa yang lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah itu.

Pengertian sistem zonasi adalah penataan reformasi dalam pembagian wilayah sekolah, secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem zonasi terbaru ini prinsipnya hampir sama dengan sistem bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih banyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90% (Werdinginsih, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena yang kompleks dan mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan analisis teks (Niam et al., 2024). Penelitian ini dilaksanakan pada Senin, 21 Oktober 2024 di SMP Negeri 3 Wonosari terletak di Jl. Baron KM.6 Mulo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851. Subjek penelitian dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Sekolah dan Guru di SMP N 3 Wonosari. Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah bagaimana system school zoning berpengaruh terhadap pemerataan pendidikan.

Teknik pengumpulan data dimulai dari observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut (Hardiansyah, n.d.). Selanjutnya wawancara, wawancara dalam penelitian kualitatif biasanya tidak dilakukan secara formal, karena itu dikenal sejumlah istilah terkait dengan wawancara yaitu wawancara naturalistik, wawancara terbuka, wawancara mendalam. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan guru untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan

kebijakan system school zoning di SMP N 3 Wonosari.

Terakhir dokumentasi, dokumentasi adalah teknik untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. (Setyosari, n.d.). Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian dan melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan school zoning atau zonasi sekolah merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan memberikan kesempatan yang lebih merata bagi siswa di berbagai wilayah. SMP Negeri 3 Wonosari, sebagai salah satu sekolah yang menerapkan kebijakan ini, telah mengalami berbagai dampak, baik positif maupun tantangan dalam implementasinya. Pada wawancara ini, Kepala Sekolah dan Guru di SMP N 3 Wonosari memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai realitas evaluasi kebijakan system school zoning terhadap pemerataan pendidikan khususnya di SMP N 3 Wonosari. Berkenaan hal tersebut dalam mengukur evaluasi didasari pada kriteria evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn (1999;610) yang terdiri dari beberapa indikator yaitu: Efektivitas (effectiveness), Efisiensi (efficiency), Kecukupan (adequacy), Pemerataan (Equity), Responsivitas (Responsiveness), dan Ketepatan (Appropriateness) (Junaedy et al., 2021). Dari ke enam indikator tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :

Pertama, Efektivitas. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kebijakan zonasi dari segi pemerataan, zonasi membantu memberikan hak belajar yang lebih merata bagi siswa, karena penerimaan siswa tidak lagi berdasarkan prestasi akademik, melainkan jarak rumah ke sekolah. Dengan demikian, semua anak di wilayah sekitar memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah di SMP Negeri 3 Wonosari. Sekolah ini mampu mengelola jumlah siswa dengan baik, sehingga kebijakan zonasi tidak menjadi beban bagi mereka. Namun, karena penerimaan berbasis jarak, prestasi akademik siswa tidak bisa ditargetkan tinggi. Meski begitu, prestasi non-akademik, seperti di bidang olahraga dan seni, justru lebih menonjol.

Kedua, Efisiensi. Dari sisi efisiensi, zonasi sangat memudahkan proses pendaftaran siswa baru. Proses penerimaan menjadi lebih sederhana dan sekolah bisa fokus pada kegiatan pembelajaran tanpa harus memikirkan seleksi yang rumit. Selain itu, zonasi juga membantu dalam distribusi guru dan fasilitas. Meskipun demikian, ada kendala dengan jumlah guru yang tersedia, karena banyak guru yang sudah pensiun dan belum ada penggantinya. Kebijakan ini juga mengurangi beban administrasi sekolah, namun pihak sekolah berharap agar zonasi tidak hanya berlaku untuk siswa, tetapi juga untuk tenaga pendidik, sehingga distribusi guru bisa lebih merata.

Ketiga, Kecukupan. Terkait dengan kecukupan fasilitas, dinyatakan bahwa infrastruktur di SMP Negeri 3 Wonosari masih kurang memadai untuk menampung semua siswa yang diterima melalui sistem zonasi. Sekolah memiliki keterbatasan lahan dan ruang kelas, sehingga mereka harus meminjam gedung sekolah dasar di sebelah untuk digunakan sebagai ruang kegiatan seni dan keterampilan. Selain itu, fasilitas laboratorium IPA hanya ada satu, dan ini kurang cukup untuk mendukung kegiatan belajar. Meski begitu, sekolah telah berupaya maksimal untuk mengoptimalkan apa yang ada demi kepentingan siswa.

Keempat, Pemerataan. Pada hal ini pihak Kepala Sekolah beserta Guru Di SMP N 3 Wonosari merasa bahwa zonasi berhasil meratakan akses pendidikan, terutama di wilayah sekolah yang terletak di pinggiran. Dengan sistem ini, tidak ada lagi "sekolah favorit" yang hanya bisa diakses oleh siswa dengan nilai akademik tinggi. Semua siswa, baik yang dari latar belakang ekonomi rendah maupun tinggi, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Namun, pihak sekolah mengakui bahwa ada perbedaan dalam kemampuan akademik siswa yang datang dari berbagai zona. Untuk mengatasi hal ini, sekolah melakukan tes IQ dan EQ pada siswa baru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan masing-masing. Selain itu, mereka juga membuat kelas unggulan untuk siswa dengan prestasi akademik lebih baik, namun tetap mengedepankan pemerataan di seluruh kelas.

Kelima, Responsivitas. Sekolah selalu terbuka terhadap masukan dari orang tua dan masyarakat terkait kebijakan zonasi. Mereka secara rutin berkomunikasi melalui komite sekolah dan siap mendengarkan saran atau keluhan yang ada. Selain itu, sekolah berupaya menyesuaikan kebijakan zonasi agar sesuai dengan kebutuhan siswa, termasuk memberikan perhatian khusus kepada siswa berkebutuhan khusus. Meski ada tantangan, seperti penurunan kualitas akademik karena zonasi, sekolah berupaya meningkatkan prestasi di bidang lain, seperti kegiatan ekstrakurikuler dan non-akademik.

Keenam, Ketepatan. Pihak SMP N 3 Wonosari menyatakan bahwa kebijakan zonasi ini sudah tepat sasaran, terutama dalam meratakan akses pendidikan bagi siswa di wilayah ini. Kebijakan ini memungkinkan siswa untuk bersekolah di dekat rumah, sehingga meningkatkan keamanan dan kenyamanan mereka. Namun, tantangan terbesar masih terletak pada keterbatasan infrastruktur dan fasilitas sekolah, seperti kurangnya ruang untuk kegiatan seni dan laboratorium IPA. Meskipun demikian, sekolah terus berinovasi untuk menyesuaikan kebijakan ini dengan kondisi lapangan, sehingga pendidikan bisa tetap merata dan berkualitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 3 Wonosari sudah baik dan membawa dampak positif dalam mendukung pemerataan pendidikan di wilayah Gunungkidul, khususnya dalam memberikan akses yang lebih adil kepada siswa di sekitar sekolah. Sistem zonasi membantu mengurangi persaingan akademik yang ketat dan memprioritaskan jarak dalam penerimaan siswa, sehingga lebih banyak siswa dari berbagai latar belakang dapat mengakses pendidikan tanpa perlu mengkhawatirkan biaya transportasi atau persyaratan nilai yang tinggi. Selain itu, kebijakan ini juga menyederhanakan proses administrasi dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Namun, ada tantangan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur sekolah dan variasi kemampuan akademik di antara siswa dari berbagai zona. Sekolah harus beradaptasi dengan kebutuhan siswa melalui pengelompokan kelas dan penyediaan fasilitas penunjang, yang masih terbatas pada kondisi saat ini. Keterbatasan jumlah guru dan kurangnya laboratorium menjadi kendala dalam mencapai tujuan zonasi yang optimal. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak sekolah perlu memperkuat investasi pada fasilitas pendukung, meningkatkan kompetensi guru, dan menyediakan program pembinaan bagi siswa yang memerlukan bantuan tambahan. Dengan penyesuaian kebijakan yang berkelanjutan, sistem zonasi diharapkan mampu menjaga pemerataan dan meningkatkan kualitas pendidikan di Gunungkidul.

SARAN

Pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul dan pihak sekolah perlu untuk terus memperkuat implementasi kebijakan sistem zonasi dengan mengatasi tantangan yang ada. Investasi pada infrastruktur sekolah perlu ditingkatkan untuk mendukung pemerataan fasilitas, termasuk penambahan laboratorium dan ruang kelas yang memadai. Selain itu, pengembangan kompetensi guru menjadi prioritas untuk memastikan kemampuan mereka dalam menghadapi variasi kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang. Sekolah juga dapat mengadopsi strategi pengelompokan kelas yang efektif dan menyediakan program pembinaan khusus bagi siswa yang memerlukan dukungan tambahan. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berdaya saing. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem zonasi dapat terus memberikan dampak positif terhadap pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Gunungkidul.

REFERENSI

- Agustina, L., Maunah, B., & Mutohar, P. M. (2022). Evaluasi pelaksanaan supervisi berbasis pembelajaran yang efektif. *Jurnal Ekonomi Teknologi Dan Bisnis (JETBIS)*, 1(3), 135–138.
- Erlisyafitri, R. D. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KECAMATAN SEDATI* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA).
- Hardiansyah, R. (n.d.). *Bab III metodepenelitian*.
- Junaedy, I. K. D., Mardika, I. M., & Yudhiantara, I. M. (2021). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Abiansemal. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 107–115.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. “Sistem Zonasi Mempercepat Pemerataan di Sektor Pendidikan”, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan » Republik Indonesia, diakses pada 26/10/2024 pukul 18:05.
- Kurniawan, David. 2023. “PPDB di Gunungkidul Masih Didominasi Jalur Zonasi”, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2023/06/06/513/1137653/ppdb-di-gunungkidul-masih-didominasi-jalur-zonasi> diakses pada 26/10/2024 pukul 16:50.
- Manongga, K. A., Kasenda, V., & Monintja, D. K. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Pembelajaran Daring Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Niam, M. F., Rumahlewang, E., Umiyati, H., Dewi, N. P. S., Atiningsih, S., Haryati, T., Magfiroh, I. S., Anggraini, R. I., Mamengko, R. P., & Fathin, S. (2024). *Metode penelitian kualitatif*.
- Purnomo, A. H., Nasution, D. R., Annisa, R. M., Syaroh, M., & Sari, D. M. (2022). Evaluasi program pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(3), 2235–2241.
- Setyosari, P. (n.d.). *BAB III METODE PENELITIAN*.

- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). Dampak sistem zonasi bagi sekolah menengah pertama. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5(1), 10–18.
- Werdiningsih, R. (2020). Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Perspektif Masyarakat Pendidikan. *Public Service and Governance Journal*, 1(02), 181–199.
- Widhyaningsih, N. K. R., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Implementasi PERMENDIKBUD No. 14 Tahun 2018 terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Sekolah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 167–172.
- Wikipedia. 2024. “Kebijakan” , <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, diakses pada 26/10/2024 pukul 18:00.